



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim;

Membaca surat permohonan tertanggal 06 Januari 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 06 Januari 2022, di bawah Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim yang diajukan oleh, Nama : Suradi, lahir di Bah Butong tanggal 05 Desember 1969, Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat : Nagori/ Desa Rukun Mulyo Kec. Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Pondang Hasibuan, S.H., M.H., 2. Sahat Benny Risman Girsang, S.E., S.H., M.H., 3. Handika Ariamsyah, S.H., 4. Erni Juniria Harefa, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia yang beralamat di Jalan Simalungun Permai No.6 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2021 sebagai Pemohon;

Membaca surat dari kuasa Suradi sebagaimana tersebut di atas tertanggal 06 Januari 2022 yang pada pokoknya mencabut permohonan yang telah diajukannya Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim dengan alasan Pemohon sedang mencari/mengurus bukti-bukti untuk memenuhi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan sebagaimana dalam Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"). Dalam alinea 1 Pasal 271 Rv diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Sedangkan menurut alinea 2 Pasal 271 Rv, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh Penggugat, akan tetapi perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama Tergugat belum mengajukan jawaban, Penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Hal ini selain berpedoman pada Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan. Antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu Putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Sementara itu, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 29) menjelaskan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*);
4. Hakim mengeluarkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena pencabutan perkara perdata permohonan ini adalah permintaan kuasa Pemohon sendiri sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 06 Januari 2022 dan dalam perkara perdata permohonan ini tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan sehingga tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan pihak lain, maka Hakim mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim oleh Pemohon, maka haruslah dibuatkan penetapan pencabutan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);
- Surat penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simalungun.

Pada tanggal : 6 Januari 2022.

Hakim,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*);
 2. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
 3. ATK/ Proses : Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
 4. Materai : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
 5. Redaksi : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
 6. PNBP Pencabutan : Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
- J u m l a h** : **Rp.120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*)**;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sim